

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengkaji tentang Kesultanan Banjar merupakan sesuatu yang sangat menarik, karena kesultanan ini memiliki nilai sejarah tersendiri, khususnya bagi masyarakat suku Banjar. Suku Banjar sendiri merupakan suku asli dan mayoritas di Kalimantan Selatan. Saat ini, suku Banjar tidak hanya berada di daerah Kalimantan saja, suku Banjar atau dikenal dengan sebutan *urang Banjar* ini juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan negara jiran, seperti Malaysia.¹

Mengacu kepada beberapa buku tentang sejarah kerajaan di tanah Banjar, diterangkan bahwa sekitar 1400 Masehi seorang saudagar Hindu bernama Mpu Djatmika yang berasal dari Keling (sekitar Kediri) bersama istri dan dua orang anaknya telah tiba di tanah Banjar yang disebut dengan *Hujung Tanah*. *Hujung Tanah* merupakan tanah yang subur untuk pertanian dan memiliki prospek yang bagus untuk mendirikan sebuah kerajaan.²

Mpu Djatmika pun mendirikan Kerajaan Negara Dipa dengan ibukotanya di Kuripan (sekitar Candi Agung, Amuntai) dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Maharaja. Mengingat Mpu Djatmika hanya berkasta Waisya (pedagang), bukan Ksatria, yang mana dalam konsepsi Hindu ia tidak berhak

¹Ahmad Barjie B., *Kerajaan Banjar dalam Bingkai Nusantara: Deskripsi dan Analisis Sejarah* (Banjarmasin: Rahmat Hafiz Al-Mubaraq, 2013), h. 139.

²*Ibid.*, h. 5. Lihat juga Sjarifuddin, *et al.*, eds., *Sejarah Banjar*, ed. M. Suriansyah Ideham, *et al.*, eds. (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2007), h. 54.

menjadi seorang raja, maka ia hanya menjadi raja sementara saja. Jika ia menjadi raja secara permanen, maka ia akan mendapat kutukan dari Dewata.

Mpu Djatmika memerintahkan kepada kedua anaknya untuk bertapa di gunung, lautan, hingga sungai untuk menemukan seorang putri yang kelak akan dikawinkan dengan pangeran dari Kerajaan Majapahit. Akhirnya, anaknya yang bernama Lambung Mangkurat menemukan seorang putri cantik jelita yang diberi nama Putri Junjung Buih, karena putri tersebut keluar dari pusaran air di sungai.³

Lambung Mangkurat pun berlayar menuju Majapahit untuk memohon kepada Kerajaan Majapahit agar mengirimkan putranya untuk dikawinkan dengan Putri Junjung Buih dan menjadi raja di Negara Dipa. Kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raden Wijaya pun mengabulkan permohonan dari Lambung Mangkurat tersebut dengan mengirim seorang putra angkatnya yang bernama Raden Putra. Raden Putra kemudian mengawini Putri Junjung Buih dan menjadi raja di Kerajaan Negara Dipa dengan gelar Pangeran Suryanata.⁴

Seiring berjalannya waktu, Pangeran Suryanata digantikan oleh putranya Pangeran Suryagangawangsa, Maharaja Carang Lalean, Putri Kalungsu, hingga berakhir periode Negara Dipa, Negara Dipa dipindahkan ke Negara Daha. Beralihnya Negara Dipa ke Negara Daha merupakan peristiwa kekeluargaan, yaitu seorang keturunan Pangeran Suryanata bernama Pangeran Sekarsungsang tidak sengaja telah mengawini ibunya sendiri yang bernama Putri Kalungsu. Inilah

³Ahmad Barjie B., *Kerajaan Banjar...*, h. 6.

⁴*Ibid.*

yang menjadi titik pangkal munculnya Negara Daha dengan rajanya yang bernama Pangeran Sekarsungsang dan dilanjutkan oleh Pangeran Sukarama.⁵

Ketika Pangeran Sukarama memerintah Negara Daha, tanpa disadarinya, ia telah membangun embrio konflik kekuasaan di dalam Istana. Konflik kekuasaan itu dimulai ketika Pangeran Sukarama mewasiatkan tahta Negara Daha kepada cucunya Pangeran Samudera, tetapi wasiat itu ditentang oleh ketiga anaknya, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Pangeran Bagalung.⁶

Setelah Pangeran Sukarama wafat, wasiat tersebut pun tidak dihiraukan, karena yang menjadi raja ialah Pangeran Mangkubumi, kemudian digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Merasa keselamatannya terancam karena wasiat kakeknya tersebut ditentang oleh ketiga pamannya sendiri, Pangeran Samudera pun melarikan diri ke hilir sungai Barito. Kemudian, ia bertemu dengan Patih Masih, seorang kepala kampung Banjarmasin, dan ia pun diangkat menjadi raja yang berkedudukan di Banjarmasin.⁷

Setelah menjadi raja Banjar, Pangeran Samudera meminta bantuan dengan Kerajaan Demak untuk mengambil tahtanya kembali atas Negara Daha yang dipimpin oleh pamannya tersebut. Sultan di Kerajaan Demak pun menyetujui permintaan Pangeran Samudera, dengan syarat ia dan pengikutnya harus memeluk

⁵Sjarifuddin, *et al.*, eds., *Sejarah Banjar...*, h. 57.

⁶*Ibid.*, h. 68.

⁷Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2015), h. 3.

agama Islam. Pangeran Samudera pun menyetujuinya, dan Sultan Demak pun mengirim kontingen pasukan yang dipimpin oleh Khatib Dayan ke Banjarmasin.⁸

Perang antara paman dan keponakan itupun terjadi dan tak mampu dibendung lagi, Pangeran Samudera dibantu oleh pasukan dari Kerajaan Demak dengan kekuatan 40.000 prajurit. Akhirnya, Pangeran Tumenggung menyerah, Kerajaan Negara Daha kemudian dilebur menjadi Kesultanan Banjar yang beristana di Banjarmasin.

Pangeran Samudera pun menjadi raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam dan diberi gelar Sultan Suriansyah.⁹ Dari hasil penelitian Idwar Saleh di Belanda, Kesultanan Banjar ini berdiri pada tahun 1526 Masehi, ketika Sultan Suriansyah diislamkan oleh Khatib Dayan, peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 24 September 1526 Masehi.¹⁰

Kesultanan Banjar pun berkembang sebagai kerajaan Islam di tanah Banjar. Setelah Sultan Suriansyah wafat pada tahun 1545 Masehi, posisi Sultan Banjar digantikan oleh Sultan Rahmatullah (1545-1570 M.), Sultan Hidayatullah (1570-1595 M.), Sultan Musta'in Billah (1595-1620 M.), Sultan Inayatullah (1620-1637 M.), Sultan Saidillah (1637-1642 M.), Sultan Amirullah Bagus Kusuma (1642-1666 M.),¹¹ Pangeran Adipati Agung (1663-1679 M.), Sultan Tahlilullah (1680-1700 M.), Sultan Hamidullah (1700-1734 M.), Sultan

⁸Sjarifuddin, *et al.*, eds., *Sejarah Banjar...*, h. 70.

⁹Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan...*, h. 3.

¹⁰Ahmad Barjie B., *Kerajaan Banjar...*, h. 41.

¹¹Pada masa ini telah terjadi perpecahan di Kesultanan Banjar, sehingga dari tahun 1663-1666 Sultan Amirullah Bagus Kusuma dan Pangeran Adipati Agung sama-sama menjadi raja di Kesultanan Banjar. *Ibid.*, h. 55.

Tamjidullah I (1734-1759 M.), Pangeran Muhammad Aliuddin (1759-1761), Pangeran Natadilaga (1761-1801 M.), Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah (1801-1825 M.), Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825-1857 M.), hingga Sultan Tamjidullah II (1857-1859 M.).¹²

Dalam kajian hukum, hal yang menarik dalam sejarah Kesultanan Banjar terjadi pada masa Kesultanan Banjar yang dipimpin oleh Sultan Adam Al-Watsiq Billah (berkuasa 1825-1857 M). Pada masa pemerintahannya tersebut, sultan telah berhasil menerapkan sebuah hukum Islam di tanah Banjar, yang ia wujudkan dalam sebuah undang-undang yang terkenal dengan sebutan “Undang-Undang Sultan Adam (1835 M.)”.¹³

Jika ditinjau dari perspektif hukum adat, yaitu “hukum Indonesia asli yang hidup di masyarakat, tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia, yang sana sini mengandung unsur agama”, maka, undang-undang ini juga dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Meskipun ia tertulis, akan tetapi pakar hukum adat seperti Van Vollenhoven tetap menyebutnya sebagai hukum adat, karena ia merupakan putusan dari raja atau sultan.¹⁴

Undang-undang ini terdiri atas dua bagian besar, yaitu pendahuluan atau mukaddimah dan batang tubuh atau isi dari undang-undang tersebut yang berisi

¹²Tahun pada paragraf ini menunjukkan tahun kekuasaan raja tersebut di Kesultanan Banjar.

¹³Gusti Khairul Saleh, *et al.*, eds., *Manaqib Sultan Adam Al-Watsiq Billah*, <http://kesultananbanjar.com/id/manaqib-sultan-adam-al-watsiq-billah/> (28 Maret 2017).

¹⁴Ahmadi Hasan, “Hukum yang Hidup pada Masyarakat Banjar dan Kontribusinya dalam Pembinaan Hukum Nasional (Sebuah Tawaran),” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 2, No. 1 (Januari-Juni 2002), h. 61-62.

31 perkara (pasal).¹⁵ Mengenai kapan dan apa tujuan ditetapkan undang-undang ini termaktub jelas pada mukaddimah undang-undang tersebut, yaitu:

Pada hejrat sanat 1251 pada hari Chamis yang kalima belas hari bulan Almuhammad djam pukul sembilan pada ketika itulah aku Sultan Adam memboet undang-undang pada sekalian ra'jatku supaja djadi sempurrna agama rakjatku dan atikat mereka itoe dan soepaja djadi kamudahan segala hakim menghukumkan mereka itu aku harap djuga bahwa djadi baik sekalian hal mereka itu dengan sebab Undang-undang ini maka adalah Undang-undang ini maka undang-undangku beberapa perkara.

Undang-undang tersebut ditetapkan pada hari Kamis 15 Muharram 1251 Hijriah, pada pukul sembilan pagi. Undang-undang ini dibuat oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Sultan Adam dan dibantu oleh anggotanya, seperti Pangeran Syarif Hussein dan *Mufti* Haji Jamaluddin Al-Banjari. Adapun tujuan ditetapkan undang-undang ini adalah, untuk kesempurnaan agama dan iktikad, untuk menjaga kerukunan sehingga tidak ada pertentangan, dan untuk memudahkan hakim-hakim dalam memutuskan hukuman terhadap orang yang bersalah.¹⁶

Dalam kajian hukum keluarga Islam, salah satu perkara yang menarik untuk dikaji dalam Undang-Undang Sultan Adam yang berisi 31 perkara tersebut ialah Perkara 18. Dalam Perkara 18 tersebut dijelaskan mengenai permasalahan tentang *barambangan*, yang bunyinya sebagai berikut:

Mana-mana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja hanja koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak dan apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat serta sangat hadjat minta baikkan pada hal

¹⁵Rustam Effendi, "Undang-Undang Sultan Adam (Analisis Makna dengan Pendekatan Hermeneutik)," *International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman)* 2, No. 2 (2014), h. 43.

¹⁶Sjarifuddin, *et al.*, eds., *Sejarah Banjar...*, h. 221.

*perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe.*¹⁷

Menurut analisis makna yang dilakukan oleh Rustam Effendi, dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut dijelaskan, apabila terjadi *barambangan* antara suami dan istri, maka suami tidak boleh memegang atau bersentuhan dengan istrinya sebelum ada kesepakatan rujuk. Sultan pun memerintahkan hakim dan kerabat dari kedua pihak untuk berunding dan memberi nasihat kepada keduanya agar dapat bersatu kembali. Jika si istri keras tidak mau rujuk, maka hakim berkewajiban melaporkan hal itu kepada sultan, dan sultanlah yang akan menyelesaikannya.¹⁸

Jika ditinjau dari hukum Islam, di kitab-kitab fikih tidak ditemukan secara gamblang hal senada yang berkaitan dengan masalah *barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam ini. Masalah *barambangan* tersebut masih terlihat tabu jika dikaitkan dengan hukum perkawinan Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fikih, dapatkah dikonsepsikan sebagai *syiqâq* atau sebagai *nusyûz*, atau tidak keduanya.

Dalam masyarakat Banjar, istilah *barambangan* sudah tidak asing lagi. *Barambangan* ialah keadaan yang sudah tidak harmonis antara suami dan istri.¹⁹ Biasanya, suami istri yang *barambangan* ini mereka belum bercerai tetapi mereka berpisah tempat tinggal atau sekedar pisah tempat tidur saja (pisah ranjang). Bisa

¹⁷*Ibid.*, h. 232-233.

¹⁸Rustam Effendi, "Undang-Undang Sultan Adam"..., h. 46.

¹⁹Balai Bahasa Banjarmasin, *Kamus Banjar Dialek Hulu-Indonesia* (Banjarbaru: Balai Bahasa Banjarmasin, 2008), h. 20.

juga si istri yang sedang *barambangan* tersebut pulang ke rumah orang tuanya, dan si suami tetap tinggal di rumahnya.²⁰

Hal yang menarik dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini ialah kalimat “*tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja*” (suami tidak boleh memegang atau menyentuh istrinya). Padahal, dalam masyarakat Banjar sekarang, pasangan suami istri yang sedang *barambangan* tersebut masih bersatus suami istri yang sah dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri, termasuk untuk memegang atau menyentuhnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusmawati dengan judul “Pendapat Hukum Ulama di Kabupaten Tabalong Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Istri yang Pisah Ranjang” menyimpulkan bahwa, pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri yang pisah ranjang (*barambangan*) tetap wajib dipenuhi (lahir dan batin) dengan alasan mereka masih berstatus suami istri dan belum bercerai.²¹

Sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, salah satu hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri ialah mengenai hubungan intim.²² Kalangan Hanafiyah dan Mâlikiyah berpendapat, apabila seorang suami atau istri menginginkan untuk berhubungan intim, maka suami atau istri tersebut

²⁰Rustam Effendi, “Undang-Undang Sultan Adam”..., h. 46.

²¹Rusmawati, “Pendapat Hukum Ulama di Kabupaten Tabalong Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Istri yang Pisah Ranjang” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015).

²²Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, jilid IX (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006). h. 6859.

berkewajiban untuk memenuhinya pada saat kapanpun, jika tidak ada suatu halangan.²³ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarâh/2: 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُواهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
(البقرة/٢: ٢٢٣).

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan baik itu suami maupun istri yang sedang *barambangan* tersebut menginginkan berhubungan intim dengan pasangannya, karena *barambangan* yang terjadi di masyarakat terkadang hanya karena emosi sesaat dari kedua belah pihak. Sehingga, hukum suami tidak boleh memegang atau menyentuh istri pada saat *barambangan* yang termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tersebut sangatlah menarik untuk dikaji secara mendalam, yaitu dengan menelaah konsep *barambangan* dalam undang-undang tersebut.

Mengingat bahwa hukum Islam sudah berbaur sedemikian rupa dengan hukum adat pada masyarakat Banjar.²⁴ Seperti yang diungkapkan oleh Gusti Muzainah dalam bukunya *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* bahwa, “agama yang dianut oleh orang Banjar adalah agama Islam, sehingga hukum adat mengandung unsur-unsur dari ajaran Islam”.²⁵ Maka dari itu, menjadi sangatlah penting juga untuk mengkaji secara mendalam mengenai prinsip yuridis dari Perkara 18 Undang-

²³*Ibid.*, h. 6599.

²⁴Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), h. 83.

²⁵*Ibid.*, h. 81.

Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut dari perspektif hukum Islam, yaitu perspektif *maqâshid asy-syarî'ah*.

Maqâshid asy-syarî'ah merupakan pisau analisis yang tepat untuk mengkaji Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini. Ini dikarenakan, fokus *maqâshid asy-syarî'ah* berbicara tentang tujuan-tujuan yang melandasi terbentuknya sebuah hukum. *Maqâshid asy-syarî'ah* merupakan prinsip dasar dan pintu utama untuk memahami sebuah hukum. Dengan analisis *maqâshid asy-syarî'ah*, dapat diketahui tujuan dan prinsip dasar yang melatarbelakangi ditetapkannya Perkara 18 tentang *Barambangan* dalam undang-undang tersebut.

Berlatar belakang dari beberapa permasalahan di atas, maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan komprehensif mengenai Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut ditinjau dari perspektif *maqâshid asy-syarî'ah*-nya, yang hasilnya akan dihimpun menjadi sebuah tesis yang berjudul “**Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* (Analisis *Maqâshid asy-Syarî'ah*)**”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan*”. Masalah pokok ini dijabarkan dalam dua sub masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam?.

2. Bagaimana Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* dalam perspektif *maqâshid asy-syarî'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji konsep *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam.
2. Mengetahui dan mengkaji Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* dalam perspektif *maqâshid asy-syarî'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah intelektual dalam pengkajian hukum secara menyeluruh, khususnya berkenaan dengan Undang-Undang Sultan Adam, serta, melalui penelitian ini diharapkan Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini memiliki kejelasan konsep dan prinsip hukum secara ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan informasi bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat/umat Islam, khususnya masyarakat Banjar, mengenai adanya

undang-undang pada masa Kesultanan Banjar, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Adam, serta adanya perkara tentang *barambangan* yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah *barambangan* ini dalam masyarakat Banjar.

Penelitian ini juga diharapkan mendapat perhatian lebih dari pemerintah terkait. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pembuatan peraturan daerah maupun pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian itu juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peradilan agama dalam penanganan *barambangan* di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan untuk memahami dengan jelas mengenai judul penelitian yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, juga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya, maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan maksud dari judul penelitian ini, yaitu:

1. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam

Undang-Undang Sultan Adam ini terbagi kepada 31 perkara (versi Martapura) dan 38 perkara (versi Amuntai), dan yang menjadi fokus penelitian adalah Perkara 18 tentang *Barambangan*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Sultan Adam versi Martapura yang termuat dalam buku *Sejarah Banjar* yang disusun oleh Sjarifuddin dan tim.

Adapun maksud “perkara” disini adalah sebutan bagi pasal yang sering ada dalam sebuah undang-undang secara umum. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Kamus Hukum* “perkara” diartikan sebagai “permasalahan, mengenai, tentang, persoalan yang perlu diselesaikan”.²⁶ Sementara itu, dalam kamus yang sama, “pasal” diartikan sebagai “bab, hal, perkara, pokok pembicaraan”.²⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa baik “perkara” maupun “pasal” memiliki arti dan maksud yang sama.

2. *Barambangan*

Dalam bahasa Banjar, kata *barambangan* berasal dari kata “*rambang*” yang berarti “bimbang, ragu-ragu”.²⁸ Dalam kamus bahasa Banjar, *barambangan* merupakan sebuah kata keterangan (*adverb*) yang berarti, “keadaan sudah tidak harmonis antara suami istri,²⁹ retak rumah tangga dan pisah rumah”.³⁰ Di masyarakat Indonesia secara umum, istilah *barambangan* ini biasanya disebut dengan istilah “pisah ranjang”.

Dalam masyarakat Banjar, *barambangan* ini terjadi disebabkan pertikaian antara suami dan istri yang menyebabkan rumah tangga mereka diambang kehancuran. Biasanya, si istri pulang ke rumah orang tuanya, atau sebaliknya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, *barambangan* ialah ketidakharmonisan

²⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 86. Lihat juga Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 355.

²⁷*Ibid.*, h. 832. Lihat juga *Ibid.*, h. 341.

²⁸Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia* (Banjarmasin: Rahmat Hafiz Al-Mubaraq, 2008), h. 149.

²⁹Balai Bahasa Banjarmasin, *Kamus Banjar...*, h. 20.

³⁰Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia...*, h. 14.

antara suami istri yang menyebabkan retaknya rumah tangga, akan tetapi belum sampai kepada perceraian.

3. *Maqâshid asy-Syarî'ah*

Maqâshid asy-syarî'ah merupakan salah satu kaidah atau teori dalam ushul fikih. *Maqâshid asy-syarî'ah* adalah bahasa Arab yang terdiri atas dua suku kata yaitu “*maqâshid*” dan “*syarî'ah*”. *Maqâshid* merupakan bentuk jamak dari kata “*qashada-yaqshudu-maqsad*”, yang berarti, “maksud, tujuan, tengah-tengah, jalan lurus, adil dan tidak melampaui batas”.³¹ Sementara itu, kata *syarî'ah* secara etimologis berarti “jalan menuju mata air”.³² Sedangkan secara terminologis, *syarî'ah* ialah *an-nushûsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari Alquran dan Sunnah yang *mutawâtir* yang belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarî'ah* dalam arti ini mencakup *'aqidah, khuluqiyyah, dan 'amaliyyah*.³³

Secara umum, para ulama mendefinisikan *maqâshid asy-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan hukum *syarâ'* yang direalisasikan demi kemaslahatan manusia.³⁴ *Maqâshid asy-syarî'ah* berbicara tentang tujuan, prinsip, dan nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya sebuah hukum. Sehingga, *maqâshid asy-syarî'ah* dapat digunakan sebagai teori penggalian hukum (*al-ijihad al-maqâshidî*) maupun

³¹Muhammad ibn Ya'qûb al-Fayrûz Âbadî, *Al-Qâmûs al-Muḥîṭh* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1995), h. 281.

³²Jamâluddîn Muḥammad ibn Mukram ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, jilid VIII (Bayrût: Dâr al-Fikr: 1990), h. 175.

³³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid asy-Syarî'ah Menurut Asy-Syâṭhibî* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

³⁴A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâshidî: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta, LkiS, 2015), h. 18.

penerapan hukum dengan basis *maqâshid asy-syarî'ah*.³⁵ Dalam hal ini, penulis menggunakan teori *maqâshid asy-syarî'ah* untuk melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Ada beberapa ulama yang mengkonsepsikan *maqâshid asy-syarî'ah*, dalam penelitian ini penulis lebih cenderung menggunakan *maqâshid asy-syarî'ah* yang dikonsepsikan oleh Asy-Syâthibî sebagai sumber utamanya. Namun, *maqâshid asy-syarî'ah* yang dikonsepsikan oleh ulama lain juga penulis jadikan sebagai sumber penunjang. Hal ini bertujuan agar analisis yang dilakukan dapat lebih mendalam dan komprehensif.

F. Penelitian Terdahulu

Melakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian sangatlah perlu, karena hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan penelitian dan memberikan penegasan serta pementapan terhadap tema yang diteliti. Sejauh informasi yang diperoleh, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Undang-Undang Sultan Adam dan masalah *barambangan* dalam masyarakat Banjar, namun, belum ada yang meneliti secara khusus Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rustam Effendi, dalam jurnal *International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman)* 2, No. 2 (2014), yang berjudul “Undang-Undang Sultan Adam (Analisis Makna dengan

³⁵*Ibid.*, h. 16.

Pendekatan Hermeneutik)”.³⁶ Penelitian tersebut secara umum telah menganalisis isi dari Undang-Undang Sultan Adam dari segi gramatika bahasanya. Sementara itu, penulis akan menganalisis Perkara 18 yang ada dalam Undang-Undang Sultan Adam tersebut dari aspek yuridis yang ditinjau dari *maqâshid asy-syarâ'ah*-nya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman yang berjudul *Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835: Suatu Tinjauan tentang Perkembangan Hukum dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar pada Pertengahan Abad ke-19*.³⁷ Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Sultan Adam yang khusus meninjau perkembangan hukum dalam masyarakat dan Kesultanan Banjar. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis ialah, hanya terfokus kepada Perkara 18 tentang *Barambangan* yang termuat undang-undang tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Hasan dengan tesisnya yang berjudul “Adat *Badamai* pada Masyarakat Banjar Menurut Undang-Undang Sultan Adam (Suatu Telah Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Upaya Pembinaan Hukum Nasional)”,³⁸ dan disertasinya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat *Badamai* pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Nasional”.³⁹ Penelitian tersebut meneliti tentang adat *badamai*

³⁶Rustam Effendi, “Undang-Undang Sultan Adam”.

³⁷Abdurrahman, *Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835: Suatu Tinjauan tentang Perkembangan Hukum dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar pada Pertengahan Abad ke-19* (Banjarmasin: STIHS, 1989).

³⁸Ahmadi Hasan, “Adat *Badamai* pada Masyarakat Banjar Menurut Undang-Undang Sultan Adam (Suatu Telah Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Upaya Pembinaan Hukum Nasional)” (Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997).

³⁹Ahmadi Hasan, “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat *Badamai* pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Nasional” (Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007).

(berdamai) pada masyarakat Banjar, yang mana, hal tersebut juga disinggung dalam Undang-Undang Sultan Adam. Penelitian ini hanya terfokus kepada adat *badamai* pada masyarakat Banjar tersebut. Sementara itu, penelitian penulis terfokus pada Perkara 18 tentang *Barambangan* Undang-Undang Sultan Adam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Alfani Daud yang dituangkan dalam bukunya *Islam dan Masyarakat Banjar: Sebuah Deskripsi dan Analisis*.⁴⁰ Dalam buku tersebut ada menggambarkan *barambangan* di masyarakat Banjar secara umum. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis terfokus kepada masalah *barambangan* yang ada dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rusmawati dengan skripsinya yang berjudul “Pendapat Hukum Ulama di Kabupaten Tabalong Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Istri yang Pisah Ranjang”.⁴¹ Penelitian tersebut mendeskripsikan pendapat ulama mengenai hak dan kewajiban suami istri yang pisah ranjang (*barambangan*). Sementara penelitian ini, penulis khusus mengkaji Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *barambangan* tersebut.

Melalui penelusuran penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang tema yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* (*Analisis Maqâshid asy-Syarî'ah*).

⁴⁰Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

⁴¹Rusmawati, “Pendapat Hukum Ulama di Kabupaten Tabalong Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Istri yang Pisah Ranjang”.

G. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini, ada beberapa teori yang akan penulis gunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

Hukum dan manusia memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan di muka bumi ini. Bagaimana pun modern atau primitifnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum.⁴² Hukum telah didefinisikan oleh para ahli dengan berbagai macam pengertian. Pada umumnya, hukum didefinisikan sebagai himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, yang berisi perintah dan larangan dengan maksud untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan.⁴³

Berbicara tentang hukum, tentu tidak terlepas dari pertanyaan mendasar tentang asal usul hukum itu sendiri. Dalam hal ini, muncul berbagai mazhab dalam hukum, seperti mazhab ketuhanan (teori teokrasi), mazhab hukum alam, mazhab sejarah, dan lain-lain.⁴⁴ Terlepas dari hal itu, hal yang terlebih penting ialah, implementasi hukum itu sendiri dalam masyarakat. Secara umum, hukum mempunyai 3 peran utama dalam masyarakat, *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; dan *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.⁴⁵

⁴²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 38.

⁴³Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 2.

⁴⁴Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 103-104.

⁴⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum...*, h. 39.

Seperti yang telah diketahui, hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kategori, hukum positif, agama, dan adat. Berbicara tentang hukum di Indonesia tentu tidak terlepas dari 3 kategori hukum tersebut, salah satunya ialah hukum adat. Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*adatrecht*”. Hukum adat adalah “hukum Indonesia asli yang hidup di masyarakat, tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia, yang sana sini mengandung unsur agama.”⁴⁶ Perlu diketahui, disamping tidak tertulis, hukum adat ada juga yang tertulis, seperti piagam dan perintah-perintah raja.⁴⁷

Lebih lanjut pakar hukum adat Van Vollenhoven mengemukakan, bahwa hukum adat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang pribadi
3. Pemerintah dan peradilan
4. Hukum keluarga
5. Hukum perkawinan
6. Hukum waris
7. Hukum tanah
8. Hukum hutang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem sanksi.⁴⁸

⁴⁶Ahmadi Hasan, “Hukum yang Hidup pada Masyarakat Banjar”..., h. 61-62.

⁴⁷Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat: Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 5.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), h. 118.

Adanya hukum keluarga dan perkawinan dalam pengklasifikasian hukum adat ini sejalan dengan hukum Islam yang juga mengklasifikasikan hukum keluarga dan perkawinan menjadi bagian dalam kajiannya. Hal ini semakin menguatkan definisi hukum adat itu sendiri bahwa "... sana sini mengandung unsur agama". Hal ini juga senada dengan teori hukum adat yang dikemukakan oleh Van den Berg, yaitu teori *receptio in complexu*. Menurut teori ini, hukum adat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.⁴⁹ Berhubung agama yang dianut pada masa Kesultanan Banjar adalah agama Islam, maka secara otomatis hukum adatnya merupakan resepsi dari hukum Islam itu sendiri.

Hukum Islam ialah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui, diyakini, dan mengikat umat Islam.⁵⁰ Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, hukum Islam sebenarnya tidak lain adalah *fiqh* Islam atau syariat Islam, yaitu "koleksi dari daya upaya para *fuqahâ`* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat".⁵¹

Secara umum hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu masalah ibadah dan muamalah. Hukum keluarga merupakan bagian dari kategori kedua, yaitu muamalah. Hukum keluarga memfokuskan kajiannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Islam. Menurut Wahbah az-

⁴⁹Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Pramita, 2012), h. 3-4.

⁵⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 12.

⁵¹Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

Zuhaylî, hukum keluarga Islam (*al-ahwal asy-syakhshiyah*) adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak masa awal pembentukannya hingga masa berakhirnya, dengan kata lain hukum keluarga Islam ialah hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, keturunan, nafkah, dan kewarisan.⁵²

Mengenai pembahasan tentang hukum keluarga Islam ini telah dikemukakan secara terperinci oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya ialah mengenai pembahasan tentang hukum perkawinan Islam atau fikih *munâkahat*, yang di dalamnya termasuk pembahasan tentang hubungan suami istri, serta hak dan kewajiban keduanya dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mîtsâqân ghalîzhân* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵³ Namun, dalam hukum perkawinan Islam juga tidak memungkiri adanya lika-liku dalam hubungan perkawinan antara suami istri. Adanya pembahasan tentang *fasakh*, *li'an*, *zihar*, *ila`*, *syiqâq*, *nusyûz* hingga *thâlaq* yang dibahas dalam kitab-kitab fikih merupakan indikasi dari hal tersebut.

Barambangan yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan sebuah istilah dalam masyarakat Banjar yang memiliki kaitan erat dengan hukum perkawinan tersebut. *Barambangan* ialah, “keadaan sudah tidak harmonis antara suami istri,⁵⁴ retak rumah tangga dan pisah rumah”.⁵⁵

⁵²Wahbah az-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, jilid I..., h. 33.

⁵³Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.t.: Departemen Agama, 2001), h. 1.

⁵⁴Balai Bahasa Banjarmasin, *Kamus Banjar...*, h.20.

Dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam dijelaskan “... *orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja ...*” (orang yang *barambangan* antara suami istri karena perbantahan atau lainnya, maka suami tidak boleh memegang atau menyentuh istrinya...).⁵⁶ Dalam memecahkan permasalahan ini, selain mengkaji konsep *barambangan* yang termuat dalam Undang-Undang Sultan Adam tersebut, teori yang juga menjadi pisau analisis penulis ialah *maqâshid asy-syarî'ah*.

Maqâshid asy-syarî'ah merupakan salah satu kaidah dalam ushul fikih. Secara umum, para ulama mendefinisikan *maqâshid asy-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan hukum *syarâ'* yang direalisasikan demi kemaslahatan manusia.⁵⁷ *Maqâshid asy-syarî'ah* berbicara tentang tujuan, prinsip, dan nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya sebuah hukum. *Maqâshid asy-syarî'ah* dapat digunakan sebagai teori penggalian hukum (*al-ijihad al-maqâshidî*) maupun penerapan hukum dengan basis *maqâshid asy-syarî'ah*.⁵⁸

Maqâshid asy-syarî'ah terbagi pada beberapa prinsip pokok, yaitu, *hifzh ad-dîn* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mâl* (perlindungan harta).⁵⁹ Beberapa ulama pakar ushul fikih juga menambahkan

⁵⁵ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia...*, h.14.

⁵⁶ Sjarifuddin, *et al.*, eds., *Sejarah Banjar...*, h. 232-233.

⁵⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâshidî...*, h.18.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 16.

⁵⁹ Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, jilid II (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 7-9.

hifzh al-'irdh (perlindungan kehormatan) disamping prinsip-prinsip tersebut.⁶⁰ Dalam perwujudannya, prinsip-prinsip tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu, *adh-dharûriyât*, *al-hâjjiyât*, dan *at-tahsîniyât*.⁶¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana yang telah diketahui, jenis penelitian hukum ada dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Karena penelitian ini studi dokumenter berupa Undang-Undang Sultan Adam, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan.⁶² Jenis penelitian ini menjadikan hukum tersebut sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas atau kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.⁶³

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan, agar menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian)

⁶⁰Jaseer Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 4.

⁶¹Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâhibî, *Al-Muwâfaqât...*, h. 7.

⁶²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 13.

⁶³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶⁴ Melalui penelitian ini, penulis akan menyelesaikan permasalahan dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut untuk menemukan prinsip hukumnya yang akan menghasilkan argumentasi hukum tersebut.

Dalam penelitian normatif pada dasarnya tidak mengenal penelitian empiris, akan tetapi, penelitian ini juga dikolaborasi dengan data empiris mengenai konsep *barambangan* menurut masyarakat Banjar. Hal ini dilakukan hanya sebagai penunjang agar diperoleh gambaran yang komprehensif dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut, akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan dalam penelitian.⁶⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal itu, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁶⁶ Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan suatu konsep untuk dijadikan acuan

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35.

⁶⁵*Ibid.*, h. 93.

⁶⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 187.

dalam penelitian. Hal ini bertujuan, agar penulis dapat membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁶⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual yang penulis gunakan, bertujuan untuk mengkaji pandangan-pandangan hukum yang berkaitan dengan konsep *barambangan*. Hal ini bertujuan, untuk membantu penulis dalam melakukan analisis, demi memperoleh argumentasi hukum yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

Kedua, pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan hukum dari materi yang diteliti. Hal ini dilakukan, untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan hukum yang sedang diteliti tersebut.⁶⁸ Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang tepat dalam penelitian ini, karena penulis ingin mengungkap materi pada masa lalu dan hal itu mempunyai relevansi dengan masa sekarang.⁶⁹ Pendekatan sejarah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan Perkara 18 Undang-Undang Sutan Adam tentang *Barambangan* tersebut.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian selalu memerlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum ...*, h. 137.

⁶⁸*Ibid.*, h. 94.

⁶⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 189.

penelitian.⁷⁰ Bahan-bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas seperti, undang-undang, dokumen resmi, dan putusan hakim.⁷¹ Dalam hal ini, hukum adat yang tertulis juga dapat digolongkan sebagai hukum primer, dengan catatan, sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat yang menetapkan hukum adat tertulis itu diakui oleh konstitusi atau undang-undang.⁷²

Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah, bagian Mukaddimah, Perkara 18, dan Perkara 31 Undang-Undang Sultan Adam 1835, Pasal, 2, 3, 83, 84, dan 136 Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 0295/Pdt.G/2011/PA.Bjm.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri atas buku/kitab, jurnal hukum, pandangan ahli

⁷⁰*Ibid.*, h. 41.

⁷¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 141.

⁷²I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 143-144.

hukum, serta hasil penelitian hukum.⁷³ Diantara bahan hukum sekunder penelitian ini ialah, kitab *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm* karya Asy-Syâthibî, kitab *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaylî, buku *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* karya Ahmadi Hasan, dan lain-lain.

c. Bahan non-hukum

Bahan non-hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, seperti buku-buku sejarah, kebudayaan, kamus umum, serta laporan atau jurnal penelitian non-hukum yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.⁷⁴ Selain itu, hasil dari wawancara sebagai data penunjang juga dapat dikategorikan sebagai bahan non-hukum.⁷⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku *Sejarah Banjar, Kamus Bahasa Banjar*, dan buku-buku lain yang terkait dengan Undang-Undang Sultan Adam dan masyarakat Banjar. Penelitian ini juga ditunjang dengan data dari hasil wawancara dengan “key informan” seperti, tokoh adat, tuan guru, dan cendekiawan Banjar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang konsep *barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Teknik untuk mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Studi

⁷³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 43.

⁷⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 143.

⁷⁵*Ibid.*, h. 165.

dokumenter ialah mengkaji dokumen-dokumen, baik itu yang berkaitan dengan undang-undang maupun dokumen-dokumen lainnya.⁷⁶ Selain itu, dalam mengumpulkan beberapa bahan non-hukum, penulis juga menggunakan teknik wawancara.

Dalam penelitian ini, penulis merincinya menjadi tiga bagian, *pertama*, mencari salah satu bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Sultan Adam 1835, *kedua*, menghimpun bahan hukum primer lain dan bahan hukum sekunder dan non-hukum di perpustakaan atau tempat lainnya, guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini, dan *ketiga*, menulisnya secara sistematis dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan kelanjutan dari teknik pengumpulan bahan hukum di atas. Analisis merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengumpulan bahan hukum.⁷⁷ Dalam penelitian, analisis dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu, analisis kuantitatif dan kualitatif. Dari kedua analisis tersebut, analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.⁷⁸

Mengingat penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif, maka, teknik analisisnya tentu menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah, dengan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan lebih mengutamakan kualitas data (bahan hukum), bukan

⁷⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 19.

⁷⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 183.

⁷⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 19.

kuantitasnya.⁷⁹ Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* tersebut dengan memaparkan temuan-temuan yang berkaitan dengan konsep dan *maqâshid asy-syarî'ah*-nya. Setelah analisis dilakukan, kemudian disimpulkan secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Demi memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian yang berjudul "*Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqâshid asy-Syarî'ah)*" ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini memuat pendahuluan, yang menguraikan seluk-beluk bagaimana penelitian ini dilakukan, yang meliputi; latar belakang masalah yang menggambarkan masalah dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, fokus penelitian yang berisi fokus permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian sebagai jawaban dari fokus permasalahan yang diteliti, kegunaan penelitian yang menjelaskan kontribusi penelitian, definisi istilah yang menjelaskan maksud dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori yang menjelaskan secara singkat teori-teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, metode penelitian yang menjelaskan metodologis yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara umum terhadap isi penelitian.

⁷⁹*Ibid.*

Bab kedua, sebelum memasuki pembahasan inti dalam fokus penelitian ini, terlebih dahulu dijelaskan teori yang akan menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian, yaitu, mendeskripsikan tentang masyarakat Banjar, yang meliputi; asal usulnya, deskripsi geografis dan penduduknya, hingga Undang-Undang Sultan Adam. Selanjutnya, mendeskripsikan tentang teori *maqâshid asy-syarî'ah*, yang meliputi; pengertiannya, metode penerapannya, serta pendekatan dalam memahaminya.

Bab ketiga, bab ini merupakan jawaban dalam fokus penelitian yang pertama, yaitu memaparkan konsep *barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam yang meliputi; konsep *barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam menurut masyarakat Banjar, konsep *barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam menurut hukum Islam, konsep *barambangan* dalam masyarakat Banjar sekarang, dan disimpulkan dalam pembahasan konsep *barambangan* dalam Perkara 18 dalam Undang-Undang Sultan Adam.

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan dalam fokus penelitian yang kedua, yaitu menganalisis Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* dari perspektif *maqâshid asy-syarî'ah*, yang meliputi, Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* ditinjau dari prinsip-prinsip pokok *maqâshid asy-syarî'ah* dan Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* sebagai perwujudan kemaslahatan bagi masyarakat Banjar.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, bab ini menyajikan simpulan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diperlukan dalam menunjang kesempurnaan penelitian ini.